



PUTUSAN

NOMOR 348/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Pramadi Yunas Abdillah, laki - laki, tempat & tanggal lahir Malang, 9 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl. Karangduren Gg. XI Kav. 53, RT. 006 / RW. 002 Desa Karangduren, Kec. Pakisaji, Kab. Malang, yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini dan menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada Sumardhan, SH. dan Jumadhi Arahab, SHI., Advokat pada kantor "Edan Law", yang beralamat kantor di Jln. Karya Timur Wonosari blok C/6 E, Kel. Purwantoro, RT. 01, RW. 19, Kec. Blimbing, Kota Malang, baik bertindak sendiri maupun bersama - sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

Melawan :

I Ketut Yudana, laki - laki, tempat & tanggal lahir Malang, 6 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Perum Singhasari Residence blok A.7/6, RT. 007 / RW. 009, Desa Purwosari, Kec. Singosari, Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 Juni 2020, Nomor 348/PEN.PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 8 Juni 2020, Nomor 348/Pen.Pdt/2020/PT. Sby. untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara Nomor 166/Pdt.G/2019/PN.Kpn. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 26 September 2019, dalam Register Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Kpn. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Tergugat melalui surat kuasa menjual telah menjual sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 503, Surat Ukur Tgl. 28 - 1 - 2008 No. 00054/2008 luas 112 m2 kepada Penggugat sebagaimana bukti Akta Jual Beli No. 41/2019 yang dibuat di hadapan Notaris / PPAT Eben Najib Agora, SH.MKn., yang beralamat di Ruko Perumahan Sawojajar II / IE - 18, jalan Terusan Danau Kerinci, Desa Mangliawan, Kec. Pakis, Kab. Malang ;
2. Bahwa adapun sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 503, Surat Ukur Tgl. 28 - 1 - 2008 No. 00054/2008 luas 112 m2 tercatat atas nama I Ketut Yudayana / Tergugat, terletak di Perumahan Singhasari Residence A-7/6, Desa Purwosari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan batas - batas :
Sebelah utara : rumah pak Sugiono ;
Sebelah timur : rumah pak Riska ;
Sebelah selatan : rumah pak Sujiono ;
Sebelah barat : jalan perumahan ;
Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;
3. Bahwa Penggugat sudah membayar lunas kepada Tergugat atas obyek tersebut sesuai dengan isi kesepakatan dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perkara Nomor 348/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah dibayar lunas, kemudian oleh Penggugat obyek sengketa telah dibalik nama dari atas nama penjual I Ketut Yudayana menjadi atas nama pembeli Pramadi Yunas Abdillah sebagaimana bukti Sertipikat Hak Milik No. 503/Desa Purwoasri, Surat Ukur Tgl. 28 - 01 - 2008, No. 00054/2008, luas 112 M² yang terletak di Perumahan Singhasari Residence A-7/6, Desa Purwoasri, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;
5. Bahwa setelah terbit sertipikat hak milik atas nama Penggugat maka Penggugat sudah meminta Tergugat dengan baik - baik agar mengeluarkan barang - barangnya yang masih ada di obyek sengketa akan tetapi Tergugat tidak mau mengindahkannya dan berusaha selalu menghindar dengan berbagai alasan akan segera mengkosongkan dengan cara mengeluarkan barang - barangnya dari rumah Penggugat tersebut namun tidak dilaksanakan bahkan Penggugat melalui kuasa hukumnya sudah mengirim surat somasi kepada Tergugat ;
6. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau mengeluarkan barang - barangnya yang ada dalam rumah Penggugat maka jelas perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPdata, ditegaskan : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan rumusan pasal tersebut suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu : 1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechthmatig*) ; 2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian ; 3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan ; 4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul ada hubungan kausal ;
7. Bahwa akibat perbuatan melawan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat menderita kerugian materiel dan immateriel yaitu :
Kerugian materiel :
Biaya pengurusan perkara ini yaitu biaya gugatan, biaya sita jaminan, biaya Advokat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perkara Nomor 348/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian immateriel :

Beban batin yang tidak ternilai harganya karena Penggugat sangat berharap agar rumah tersebut dapat ditempati namun Tergugat tidak mau mengeluarkan barang - barangnya, tentu beban batin ini tidak ternilai harganya akan tetapi Penggugat menetapkan dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

8. Bahwa agar Penggugat tidak semakin menderita (dirugikan) atas perbuatan Tergugat maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiel dan immateriel kepada Penggugat sesuai dengan uraian posita 7 tersebut di atas ;
9. Bahwa Penggugat sangat khawatir terhadap obyek sengketa akan dialihkan kepada pihak ketiga dengan cara dijual, disewa, dihibah, ditukar dan lain - lain maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen agar meletak sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa milik Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
10. Bahwa apabila Tergugat tidak dengan sukarela atau lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini, maka untuk pelaksanaan putusan tersebut diperlukan upaya paksa yang tentunya memerlukan biaya, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan menjalankan isi putusan dalam perkara ini ;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti autentik yang tidak terbantahkan kebenarannya, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perkara Nomor 348/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka sangat adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen agar berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek tersebut di atas;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 503/Desa Purwoasri, surat ukur Tgl. 28 - 01 - 2008, No. 00054/2008, luas 112 m² yang terletak di Perumahan Singhasari Residence A-7/6, Desa Purwoasri, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang adalah sah milik Penggugat (Pramadi Yunas Abdillah)
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau mengosongkan atau mengeluarkan barang - barangnya dari obyek sengketa atau dari rumah milik Penggugat dengan sukarela adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang ikut menguasai obyek sengketa agar mengosongkan atau mengeluarkan barang - barangnya dari obyek sengketa secara sukarela apabila keberatan dapat diajukan eksekusi pengosongan dengan bantuan alat Negara / Kepolisian ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;
8. Apabila Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kepanjen telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Pebruari 2020 Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Kpn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankellijke verklaard*) ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perkara Nomor 348/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah dibaca dan diperiksa berturut-turut:

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 4 Maret 2020, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi putusan pengadilan kepada Terbanding semula Tergugat;
2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 10 Maret 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 26 Pebruari 2020, Nomor 166/Pdt.G /2019/PN. Kpn. tersebut;
2. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 kepada pihak lawannya, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 26 Maret 2020 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 7 April 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 16 April 2020;
4. Kontra memori banding tertanggal 22 April 2020 yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat , diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 18 Mei 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Mei 2020;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2020 kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perkara Nomor 348/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2020 kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat yang isinya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding amat sangat keberatan atas pertimbangan tersebut karena Pembanding telah mendaftarkan gugatan pada tanggal 24 September 2019 yang terregistrasi dengan perkara No. 166/Pdt.G/2019/PN. Kpn. Sedangkan Pemeriksaan Setempat (PS) atas obyek sengketa pada **tanggal 31 Januari 2020** diperoleh fakta hukum bahwa sekarang dikuasai dan ditempati oleh pihak penyewa dari Tergugat sejak 1 bulan yang lalu, **tepatnya tanggal 11 Januari 2020; Artinya bahwa pihak penyewa masuk menempati rumah milik Penggugat setelah 3 (tiga) bulan Penggugat/Pembanding mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pengadilan Negeri Kepanjen ;**
2. Pada saat pemeriksaan setempat (PS) yang dijadikan dasar Hakim dalam pertimbangannya adalah tidak tepat sebab pada saat PS dilakukan Majelis Hakim tidak pernah bertemu secara langsung dengan Penyewa kecuali keterangan aquo di dapat dari Ketua RT setempat yang menyatakan bahwa penyewa masuk kerumah tersebut sekitar 1 (satu) bulan dengan tanpa ada laporan kepada Ketua RT atau warga sekitar, sehingga jelas bahwa Penyewa masuk ke rumah milik Penggugat dengan tanpa seijin Penggugat sebagai pemiliknya adalah perbuatan melawan hukum.

Halaman 7 dari 13 Putusan Perkara Nomor 348/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pemeriksaan setempat Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat apakah benar-benar Penyewa telah menyewa rumah milik Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding ;
4. Bahwa selama dalam persidangan Pihak Tergugat/Terbanding sejak sidang dengan agenda Jawaban tanggal 27 November 2019 tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan. dan tidak pula mengajukan alat bukti sama sekali di muka persidangan; maka semestinya menurut hukum berlaku ketentuan Pasal 125 HIR; *"Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilnya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan"* ;
5. Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, selama persidangan Penggugat/Pembanding telah mengajukan alat bukti surat dan saksi tertulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen yaitu :
- a. 10 (sepuluh) bukti surat Asli yang diberi tanda P.1 s/d P.10 ;
- b. 3 (tiga) orang saksi; masing-masing bernama 1. Dony Setiawan, 2. Muhammad Hanafi Hariantoko, 3. Yulius Oka Wirawan ;
6. Bahwa surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalah autentik karena telah diterbitkan oleh orang yang berhak secara hukum sehingga bukti ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR, 285 RBG dan 1868 KUHPerdara **Akta Otentik** adalah suatu akta yang dibuat menurut prosedur dan bentuk sebagaimana ditentukan undang-undang, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti ;
7. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pengugat/Pembanding adalah saksi yang mendengar dan melihat secara langsung bahwa obyek a quo adalah milik Penggugat/Pembanding. Sehingga saksi ini

Halaman 8 dari 13 Putusan Perkara Nomor 348/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139, 152, 168, 179 HIR, 165, 179 RBG, 1895, 1902, 1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim didalam persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan (oral) dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak perkara yang dipanggil dipersidangan ;

8. Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka sangat tidak beralasan bilamana Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara No. 116/Pdt.G/2019/PN. Kpn Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankellijke verklaard*) ;

9. Bahwa Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV2009, No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim: 1. Berprilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarka pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya didepan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberikan kesempatan yang sama (equality and fairnes) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar haru selalu beralku adil dengan tidak membedakan orang.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pembanding memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding pembeding seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.166/Pdt.G/2019/PN. Kpn. Tanggal 26 Februari 2020 ;

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan dalam pokok perkara Penggugat/Pembanding

Halaman 9 dari 13 Putusan Perkara Nomor 348/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat ;
3. Bilamana Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain maka dengan ini Pembanding memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat yang isinya memohon pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi dari Pramadi Yunas Abdillah tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat PRAMADI YUNAS ABDILLAH seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat PRAMADI YUNAS ABDILLAH membayar biaya perkara

DALAM REKONPENSI.

1. Menghukum tergugat PRAMADI YUNAS ABDILLAH. untuk membayar biaya perkara ini ;
2. Menyatakan putusan dari pengadilan negeri kepanjen dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun timbul verzet, atau banding mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Pembanding/ Penggugat (I KETUT YUDANA)
2. Menetapkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 166/Pdt.G/2019/ PN.KPN tertanggal 26 Pebruari 2020 menjadi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi PRAMADI YUNAS ABDILLAH tidak dapat diterima;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perkara Nomor 348/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PRAMADI YUNAS ARDILLAH seluruhnya ;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 26 Pebruari 2020, Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Kpn , serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada kewajiban Majelis Hakim Banding untuk menilai dan mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan pada Memori Banding maupun pada Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding maupun Kontra memori banding bukan syarat formal, pada prinsipnya Majelis Hakim Banding tidak wajib menilai dan mempertimbangkan Memori Banding secara rinci satu per satu (Putusan MARI Nomor: 1856/SIP/1984);

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan tingkat Banding yang tidak memerinci satu per satu Memori Banding, tidak dapat dikategorikan kesalahan menerapkan hukum atau pelanggaran terhadap tata cara mengadili, karena hal

Halaman 11 dari 13 Putusan Perkara Nomor 348/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu masih dalam batas-batas kewenangan Pengadilan Tinggi memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam tingkat banding. Hal tersebut tidak bisa dipertimbangkan dalam tingkat Kasasi (Putusan MARI Nomor: 64 K/SIP/1960); (Vide Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding, Yahya Harahap, Sinar Grafika, Jakarta, 2006 hal: 163-164);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 26 Pebruari 2020, Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Kpn. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepada Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan:

1. Undang-undang Nomor 48/Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 49/Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang –undang Nomor 8 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum, yang pertama kali diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2004, tentang Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 8 Tahun 1986;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura;
4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW);
5. Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perkara Nomor 348/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 26 Pebruari 2020, Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Kpn. yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditentukan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **29 Juli 2020** oleh kami **Drs. Hari Sasangka, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **Sigit Priyono, S.H., MH** dan **Singit Elier, S.H., MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu **Rustamadji, S.H., MH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, tanpa dihadiri masing-masing pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Sigit Priyono, S.H., MH.**

Drs. Hari Sasangka, S.H., M.Hum

2. **Singit Elier, S.H., MH.**

Panitera Pengganti,

Rustamadji, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Perkara Nomor 348/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00.
2. Materai	Rp 6.000,00.
3. Pemberkasan	<u>Rp134.000,00.</u>
Jumlah	Rp150.000,00 .